LAPORAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI KERJASAMA SERTA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PONDOK PESANTREN HIDAYATUS SHOLIHIN AN NAJIHIN DENGAN PRODI EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA

(STIESNU) BENGKULU

2021

DAFTAR
ISI

DAFTAR ISI ***.....2***

BAB 1 ***.....3***

A. Latar Belakang..... 3

B. Nama Kegiatan 3

C. Landasan Kegiatan..... 3

D. Tujuan Kegiatan 4

BAB 2 ***.....5***

A. Waktu Pelaksanaan..... 5

B. Kegiatan yang Dilaksanakan..... 5

C. Hasil yang Dicapai..... 5

BAB 3 ***.....6***

A. Kesimpulan..... 6

B. Penutup..... 6

Lampiran ***.....9***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting akan penanaman karakter keislaman di Indonesia. Berstatus lembaga pendidikan yang sama dan bertanggung jawab atas tujuan Pendidikan Nasional. Salah satu tujuannya adalah kemandirian. Dalam hal ini kemandirian dalam berbagai hal, baik mandiri dalam hal sosial ataupun kehidupan ekonomi

Pondok pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia yang menyiarkan dakwah Islam untuk membentuk perilaku Islami masyarakat, dimana pengasuh ataupun peserta didik tinggal dalam satu lokasi pemukiman dengan didukung bangunan utama yang meliputi: rumah pengasuh, masjid, tempat belajar, serta asrama. Melalui proses pendidikan di dalam pesantren ini, diharapkan terwujudnya pribadi-pribadi Islami yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, namun pribadi yang juga memiliki akhlak mulia, beriman, kreatif, dan inovatif sehingga di kemudian hari dapat menyebarkan nilai-nilai mulia Islam kepada keluarganya, lingkungan sekitar serta seluruh umat manusia.

Salah satu Pondok pesantren yang terdapat di Provinsi bengkulu yaitu Hidayatus Sholihin An Najihin berlokasi di Kabupaten Seluma. Pondok pesantren ini mempunyai beberapa sekolah hingga tingkat Madrasah Aliyah atau yang setara dengan SMA. Banyak dari santri yang telah menyelesaikan pendidikan formal hingga menyelesaikan Madrasah Aliyah namun belum menyelesaikan kelas Diniyah. Untuk itu STIESNU Bengkulu mengadakan kerjasama MBKM agar para santri dapat menyesaikan pendidikan Diniyah serta pendidikan formal hingga Tingkat Perguruan Tinggi.

B. Nama Kegiatan

Implementasi Kerjasama MBKM Serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (Bengkulu)

C. Landasan Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 607Tahun 2016 tentang Pendirian STIESNU serta Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu
11. Rencana Strategis Sekolah Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu

D. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (Bengkulu)

BAB 2
PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Tanggal Pelaksanaan : 30 Maret 2021

Tempat Pelaksanaan : Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2021. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kerjasama MBKM serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (Bengkulu) Selain adanya penandatanganan perjanjian kerjasama, pada kesempatan ini juga dilakukan diskusi antara Pondok Pesantren dan STIESNU Bengkulu.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (Bengkulu)

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pertemuan kegiatan pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2021, diperoleh perjanjian perjanjian kerjasama antara Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin An Najihin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (Bengkulu) untuk membuat kerjsama dalam bidang pendidikan.

B. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, agar dapat dijadikan acuan sekaligus bahan pertimbangan pihak- pihak yang terlibat di dalam kegiatan.

Lampiran